



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR 48/1/2024

TENTANG
PENUNJUKAN PENYIAR RADIO BINTAN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan pengembangan Radio Bintang Kabupaten Bintang perlu didukung oleh Tenaga yang akan bertugas sebagai Penyiar/Operator.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Penunjukan Tenaga Pengelola Radio Bintang Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintang Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);

5. Peraturan...

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 67);
6. Peraturan Bupati Bintan Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 58).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Penyiar Radio Bintan Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:
Nama : AKHMADI
Alamat : Kampung Bina Desa RT 004/RW 006, Sungai Lekop, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan
- KEDUA : Penyiar Radio Bintan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertugas sebagai Penyiar/Operator pada Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bintan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diberikan honorarium sebesar Rp1.800.000/bulan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 2 JANUARI 2024

BUPATI BINTAN,


ROBY KURNIAWAN